



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Jl. Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado 95115

Telepon (0431) 863886 Faximile (0431) 822568

Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 1024 /UN12/PP/2021

TENTANG

PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3)

a.n. HELEN J. LOHOO, NIM 13203105013

JUDUL DISERTASI : ANTIBAKTERI DAN STRUKTUR SENYAWA METABOLIT
SEKUNDER DARI BUAH MANGROVE BRUGUIERA GYMNORRHIZA

TERHADAP BAKTERI PATOGEN,

PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Sam Ratulangi menyelenggarakan Ujian Promosi Doktor melalui ujian terbuka.
 - b. bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor: 1251/UN12.5/ LL/2021 Tanggal 29 Juli 2021 perihal Permohonan SK Rektor an. Helen J.Lohoo/Nim 13203105013;
 - c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Promosi Doktor (S3) a.n Helen J. Lohoo, Nim 13203105013, dipandang perlu untuk mengangkat Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi ;
 - e. bahwa dengan huruf a, b, c, dan d, perlu menerbitkan keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586)
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENETAPAN KOMISI UJIAN PROMOSI DOKTOR (S3) a.n. HELEN J. LOHOO, NIM 13203105013, JUDUL DISERTASI : ANTIBAKTERI DAN STRUKTUR SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DARI BUAH MANGROVE BRUGUIERA GYMNORRHIZA TERHADAP BAKTERI PATOGEN, PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2021

- KESATU : Menetapkan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Komisi Penguji bertugas menguji Disertasi Promosi Doktor (S3) a.n. Helen J. Lohoo, NIM 13203105013, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 30 Juli 2021
REKTOR,


HELEN JOAN KUMAAT
NIP. 196007091986032001

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 1024 /UN12/PP/2021

Tanggal : 30 Juli 2021

Tentang : Penetapan Komisi Ujian Promosi Doktor (S3) a.n. Helen J. Lohoo, NIM 13203105013, Judul Disertasi : Antibakteri Dan Struktur Senyawa Metabolit Sekunder Dari Buah Mangrove Bruguiera Gymnorrhiza Terhadap Bakteri Patogen, Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tahun 2021

Ketua : Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA

Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Grevo Soleman Gerung, M.Sc

Anggota : Prof. Dr. Ir. Siegfried Berhimpon, MS.,M.App.Sc

Prof. Dr. Ir. Desy M.H. Mantiri, DEA

Dr. Ir. Roike I. Montolalu, S.Pi., M.Sc

Ir. Deiske A. Sumilat, M.Sc., PhD

Dr. Ir. Netty Salindehc M.Si

Prof. Ir. Farnis B. Boneka, M.Sc

Penguji Eksternal : Prof. Dr. Ir. Metusalach, M.Sc



REKTOR,
ELLEN JOAN KUMAAT

NIP 19600709198603200